



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG

Jalan Raya Jatilawang Nomor 1 Tunjung Kode Pos 53174
Telp. (0281) 6848539 Faksimile 6848539

email: jatilawang@banyumaskab.go.id website: jatilawangkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG
NOMOR 044 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KECAMATAN TANGGUH BENCANA (KENCANA)
KECAMATAN JATILAWANG

CAMAT JATILAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Negara termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk melindungi masyarakat sebagai warga negara dari bahaya bencana baik alam dan non alam yang berpotensi terjadi di Indonesia;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana guna melindungi warga Negara dari bahaya bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu optimalisasi peran Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat di Kecamatan Jatilawang dalam upaya penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, saat tanggap darurat bencana, maupun pasca bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Jatilawang tentang Pembentukan Satuan Tugas Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1541 Tahun 2018);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Satuan Tugas Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan pembinaan kepada seluruh stakeholder di Kecamatan Jatilawang sebagai Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA).
 - b. Menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk ikut berperan aktif dalam segala kegiatan penanggulangan

bencana di Kecamatan Jatilawang, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat bencana maupun pasca bencana.

- c. Dalam pelaksanaan tugas tim selalu mengedepankan koordinasi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.
- d. Mengedukasi masyarakat untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- e. Memastikan semua Standar Operasional Prosedur Penanggulangan bencana berjalan dengan baik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatilawang
pada tanggal 3 Juni 2024

CAMAT JATILAWANG



R. DIAN ANDIYONO LS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG
 NOMOR 044 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 KECAMATAN TANGGUH BENCANA
 (KENCANA)
 KECAMATAN JATILAWANG
 KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
 KECAMATAN TANGGUH BENCANA (KENCANA)
 KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Camat Jatilawang	Ketua	
2.	Danramil Kecamatan Jatilawang	Wakil Ketua I	
3.	Kapolsek Kecamatan Jatilawang	Wakil Ketua II	
4.	Sekretaris Camat Jatilawang	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	
8.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
9.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
12.	Kepala Desa se – Kecamatan Jatilawang	Anggota	
13.	Kepala Puskesmas Kecamatan Jatilawang	Anggota	
14.	Direktur BUMDesMa Jati Mandiri (Dunia Usaha)	Anggota	
15.	Ketua TAGANA Kec Jatilawang	Anggota	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Ketua FKDM Kecamatan Jatilawang	Anggota	
17.	Ketua PMI Kecamatan Jatilawang	Anggota	
18.	Ketua Karangtaruna Kecamatan Jatilawang	Anggota	
19.	TKSK Kec Jatilawang	Anggota	
20.	Koordinator PKH Kec Jatilawang	Anggota	
21.	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Sekretariat	
22.	Staf Seksi Trantibum	Sekretariat	
23.	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat	
24.	Staf Seksi Pemdes	Sekretariat	

Ditetapkan di Jatilawang
pada tanggal 3 Juni 2024

CAMAT JATILAWANG,


R. DIAN ANDIYONO LS